



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No: 157/I/1996
Tentang

PENUNJUKAN TIM PENGUJI THESIS
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU
KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Kehutanan Nomor 269/PT20.PPs/IK/ I/1996 tanggal 13 Nopember 1996.
- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya Ujian Thesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Thesis mahasiswa pada program tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Dirjen Dikti No.103/Dikti/Kep/1992.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Tim Penguji Thesis mahasiswa Program Pasca-Sarjana Magister Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman serta mahasiswa yang diujinya seperti terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim Penguji dalam menjalankan tugasnya harus selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Setiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 18 Nopember 1996



Rektor,

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA

NIR. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirbinsarak Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.